

KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MALANG

Hassanalwildan Ahmad Zain^{1*}, Fifik Wiryani², Idaul Hasanah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

³Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Koresponden: wildanwriter@gmail.com

Abstract

This study examines the legal awareness of halal certification of restaurant businesses in Malang. Considering law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee has been enacted for 5 years, the obligation of halal certification should have been carried out. Moreover, in Malang area which is notabene one of the cities with the highest number of universities in East Java. This study has two formulations on how to awareness of halal certification law of restaurant businesses in Malang and how to implement halal certification procedures in LPPOM MUI East Java. The purpose of this study is to measure legal awareness of restaurant businesses in Malang related to halal certification and halal certification management procedures. This research is a sociological juridical research using 2 (two) data collection techniques, namely field research and library research. The theory used is the theory of legal awareness as the basis of analysis in this study. The results of this study are as follows: First, legal awareness of restaurant businesses in Malang related to halal certification has not been maximized because there are indicators and elements that are not fulfilled properly. Second, the process of implementing halal certification from both LPPOM MUI and business actors is in accordance with the provisions that have been given.

Keywords: Legal Awareness; Halal Certification; Restaurant; Malang City.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha rumah makan di Kota Malang. Mengingat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah 5 tahun diundangkan, maka kewajiban sertifikasi halal seharusnya sudah dijalankan. Terlebih lagi di wilayah Malang yang notabene salah satu Kota dengan jumlah Universitas terbanyak di Jawa Timur. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah bagaimana kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha rumah makan di Kota Malang dan bagaimana implementasi prosedur sertifikasi halal di LPPOM MUI Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang terkait sertifikasi halal dan prosedur pengurusan sertifikasi halal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan 2 (dua) Teknik pengumpulan data yakni studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Adapun teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum sebagai landasan analisa pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang terkait sertifikasi halal belum maksimal karena ada indikator dan unsur yang tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, proses pelaksanaan sertifikasi halal baik dari pihak LPPOM MUI maupun pelaku usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Sertifikasi Halal; Rumah Makan; Kota Malang.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat.¹ Jumlah penduduk yang dimiliki suatu negara akan berbanding lurus dengan kebutuhan pangan. Tingginya kebutuhan pangan tersebut mengakibatkan munculnya banyak rumah makan, restoran, toko roti di setiap sudut kota. Demi melindungi hak-hak masyarakat baik itu konsumen maupun produsen khususnya muslim, beberapa instansi di Indonesia mulai memberikan perhatian kepada produk makanan yang harus memenuhi syarat sebagai produk halal. Mengingat Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan presentase hampir 85%.²

Sejak Indonesia merdeka belum ada pengaturan khusus mengenai sertifikasi halal. Namun sebenarnya pengaturan halal tersebut sudah terlaksana berkat adanya hukum dalam agama Islam. Sebagai agama dengan penganut terbanyak di Indonesia, Islam memberikan tuntunan serta larangan dalam kehidupan, termasuk mengenai makanan halal. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk mengonsumsi babi, bangkai, darah dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah atau tanpa menyebut namaNya. Meski begitu Allah memperbolehkan muslim untuk mengonsumsi hal-hal haram jika berada di situasi dan kondisi yang benar-benar memaksa. Maka dari itu meskipun belum ada peraturan mengenai sertifikasi halal namun realitanya masyarakat khususnya muslim sudah menjalankannya.³ Meski begitu masyarakat juga memerlukan instrumen hukum yang dapat menjamin kepastian hukum tentang sertifikasi halal.

Usaha untuk melakukan perlindungan hukum pada konsumen diawali pada tanggal 6 Januari 1989 yakni dengan dibentuknya suatu badan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴ Badan tersebut adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika yang disingkat menjadi LPPOM.⁵ Badan ini bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan mendalam dan memberikan sertifikat halal bagi mereka yang sudah memenuhi syarat. Adanya LPPOM ini tentunya memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat khususnya muslim.

Pembentukan LPPOM juga sejalan dengan tugas MUI yang mana tertera pada Wawasan Majelis Ulama Indonesia bahwa MUI dapat memberikan fatwa kepada pemerintah dan umat muslim baik itu diminta maupun tidak diminta. Meskipun pada akhirnya fatwa tersebut tidak

¹ Risa Rury Indraswari and Risni Julaeni Yuhan, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12, no. 1 (2017): 1.

² Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *Jurnal Ahkam* 15, no. 2 (2015): 200.

³ Sholahuddin Al-Fatih and Fitria Esfandiari, "Halal Food in South East Asia: Are We Looking Forward?," *Atlantis Press* 121, no. Inclar 2019 (2020): 166–69, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.034>.

⁴ LPPOM MUI, "Sejarah LPPOM MUI," LPPOM MUI, 2018.

⁵ Sholahuddin Al-Fatih and Zaka Firma Aditya, "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PEMBERI FATWA HALAL DI BEBERAPA NEGARA," *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 1 (2019): 68–79, <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3033>.

mengikat layaknya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara. Namun paling tidak dapat memberikan pelayanan dan ketentraman bagi umat muslim.

Pada dasarnya konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengisyaratkan tentang jaminan produk halal yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2). Demi memperkuat jaminan produk halal maka pada tahun 2014 pemerintah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun instrument hukum yang mengatur tentang jaminan produk halal yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Menurut Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum akan ketersediaan produk halal dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Lebih lanjut juga memberikan petunjuk dan aturan bagi pelaku usaha tentang kepastian produk halal yang beredar di pasaran.

Berdasarkan Pasal 64, disebutkan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) juga mengatur mengenai kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi dan mencantumkan label halal di produknya. Jangka waktu yang diberikan adalah 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Namun pada kenyataannya masih banyak produk tanpa label halal tersebar di pasaran sehingga kenyamanan konsumen khususnya muslim menjadi berkurang. Menurut data LPPOM MUI jumlah produk yang sudah memiliki sertifikat halal sebanyak 259.984 per tanggal 11 Oktober 2017. Padahal berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) ada lebih dari satu juta industri mikro dan kecil. Selain itu Indonesia juga memiliki sekitar 6000 industri pangan baik skala besar maupun menengah.⁶ Jumlah produk bersertifikasi halal tersebut bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah total produk yang ada di pasaran.

Malang adalah salah satu dari sekian banyak kota yang disebut dengan kota pelajar. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kampus yang terletak hampir di setiap sudut Malang. Terbukti dengan jumlah kampus yang mencapai 62 buah yang tiap-tiap kampus memiliki tidak kurang dari seribu mahasiswa.⁷ Lebih lanjut menurut data Badan Statistik Jawa Timur Malang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.544.315 jiwa yang mana menjadi terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya.⁸ Terlebih lagi banyaknya pendatang yang mencoba peruntungan dan belajar di Malang yang membuat jumlahnya bertambah.

Jumlah penduduk yang lebih dari dua juta tersebut mempengaruhi perekonomian daerah Malang. Perkembangan dari segi perdagangan juga akan meningkat khususnya pangan. Banyak rumah makan, restoran, toko-toko roti bermunculan di berbagai titik Kota Malang yang belum pasti memiliki sertifikasi halal sebagaimana yang diamanatkan dalam UU JPH. Maka dari itu Penulis ingin mencari tahu lebih dalam terkait “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*, bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait dengan pengaturan

⁶ Halimatus Sa'diyah, “Produk Pangan Bersertifikat Halal Masih Minim,” *Republika.co.id*, 2017.

⁷ NgalamediaLABS, “Daftar Perguruan Tinggi Di Kota Malang,” *Ngalam.id*, 2012.

⁸ Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, “Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2010, 2014, Dan 2015,” Badan Pusat Statistik, 2018.

sertifikasi halal?; *Kedua*, bagaimana implementasi prosedur sertifikasi halal bagi pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian yuridis sosiologis⁹ dengan mengumpulkan dan meninjau data secara langsung dari informan yakni pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kemudian Penulis akan menganalisa data hasil wawancara dan tanggapan tersebut dan disesuaikan dengan norma hukum yang ada yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI Jawa Timur yang bertempat di Jalan Dharmawangsa Nomor 5 Surabaya. Selain itu Penulis juga melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lowokwaru adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa outlet makanan dan ayam yang berlokasi di Lowokwaru;
2. Terdapat banyak Universitas Islam yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru seperti Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang. Adapula universitas lain yang juga memiliki mahasiswa muslim yakni Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Malang, Universitas Widyagama, dan lain-lain; serta
3. Banyaknya mahasiswa dari luar kota yang menambah jumlah penduduk di Kecamatan Lowokwaru sehingga tingkat konsumsi pangan akan tinggi sebanding dengan jumlah penduduk yang ada.

Untuk mendapatkan data, dibutuhkan informan. Beberapa syarat informan dan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru;
2. Pelaku usaha rumah makan yang mengolah makanan berbahan baku ayam;
3. Rumah makan yang memiliki lebih dari satu kedai atau memiliki cabang; dan
4. Rumah makan yang menyediakan menu dengan rentang harga 5000-20.000.

Adapun beberapa outlet rumah makan yang menjadi lokasi penelitian di Kota Malang dan memenuhi kriteria yakni rumah makan 1, rumah makan 2, rumah makan 3, dan rumah makan 4. Keempat rumah makan tersebut dinilai memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Adapun identitas responden disamarkan untuk kode etik penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Rumah Makan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait Pengaturan Sertifikasi Halal

Pada penelitian ini Penulis menggunakan teori dari Ali Zainuddin dalam menganalisa seberapa jauh kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang terkait jaminan

⁹ Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018),

<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA128&dq=metode+penelitian+hukum+soerjono+soekanto&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiKsbfLm8DnAhWJaCsKHY2ODGkQ6AEIRDAD#v=onepage&q=empiris&f=false>.

produk halal khususnya sertifikasi halal. Ada 5 (lima) indikator yang dikemukakan Ali Zainuddin dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Hukum*¹⁰, yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum dapat dikatakan sebagai konsep hukum terkait dengan perintah dan larangan. Selain itu juga bisa masuk ke ranah norma ataupun aturan. Dasar indikator pengetahuan hukum yaitu apabila masyarakat diajukan seperangkat pertanyaan mengenai hukum tertentu kemudian mereka dapat menjawabnya dengan tepat.¹¹ Ada 3 (tiga) pertanyaan yang akan diajukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masing-masing informan baik hukum positif maupun hukum Islam khususnya makanan halal. Pengertian makanan yaitu semua hal yang bersumber dari hayati serta air, baik itu yang diolah maupun tidak dan memiliki fungsi sebagai konsumsi manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹² Makanan halal pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari *thoyyib*.¹³ Sehingga informan akan ditanya mengenai konsep hala dan halal. *Pertama*, yakni terkait pengetahuan informan mengenai makanan halal. *Kedua*, yakni terkait sejauh mana pengetahuan informan tentang kriteria ayam halal. *Ketiga*, pertanyaan mengenai pengetahuan informan tentang peraturan jaminan produk halal.

Ada 3 (tiga) tingkatan pengetahuan hukum yang Penulis gunakan yakni mengetahui, kurang mengetahui dan tidak mengetahui. Berikut hasil lengkap dari penelitian peneliti terhadap informan:

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

No	Indikator Pengetahuan Hukum	Jawaban Ideal	Rumah Makan 1	Rumah Makan 2	Rumah Makan 3	Rumah Makan 4
1.	Definisi Makanan Halal	Makanan yang boleh dimakan dengan syariat Islam yakni tidak tercampur dengan bahan makanan yang haram	Makanan yang terjamin bahan, proses hingga penyajian dan bebas dari barang haram	Makanan tidak dilarang oleh Allah dalam al-Quran serta bebas dari campuran haram	Makanan yang tidak dilarang oleh syariat serta <i>thoyyib</i>	Makanan yang memberikan keberkahan ketika mengonsumsi dan tidak tercampur dengan yang haram

¹⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹¹ Ali.

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013).

¹³ Fifik Wiryani, Mokhammad Najih, and Abdul Haris, "JURIDICAL ANALYSIS ON CONSUMER PROTECTION IN SAFE AND HALAL," *Dinamika Hukum* 18, no. 1 (2018): 20–29, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586>.

	Babi	✓	✓	✓	✓
	Anjing				
	Khamr	✓	✓	✓	✓
	Darah		✓		✓
	Bangkai	✓		✓	✓
	Kesimpulan	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui
2.	Kriteria Ayam Halal	Ayam yang disembelih dan diproses sesuai dengan syariat	Ayam yang proses penyembelihan hingga penyajian sesuai dengan hukum Islam	Ayam yang proses awal dari bahan mentah hingga siap disantap sudah memenuhi kriteria syariat, terutama dalam hal penyembelihan	Ayam yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam
	Membaca basmalah	✓	✓	✓	✓
	Menggunakan pisau yang tajam	✓	✓	✓	✓
	Menghadap kiblat		✓	✓	
	Dipotong oleh muslim	✓			✓
	Kesimpulan	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui
3.	Pengetahuan Peraturan Sertifikasi Halal	Mengetahui pentingnya label halal dan juga yang berwenang dalam memberikan status kehalalan	Mengetahui Label halal dan sertifikasi halal adalah kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang diatur	Mengetahui Label halal menjadi bukti makanan yang disajikan adalah halal namun merasa bahwa label halal penting bagi	Menganggap bahwa logo halal menjadi jaminan bahwa makanan yang dibuat adalah halal

makanan di Indonesia	dalam peraturan sertifikasi halal			setiap produk	
Perlunya label halal	✓	✓	✓	✓	
Pihak yang memberikan label halal	✓	✓			
Mengetahui adanya aturan tentang sertifikasi halal	✓	✓			
Kesimpulan	Mengetahui	Mengetahui	Kurang mengetahui	Kurang mengetahui	

Berdasarkan penjabaran dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rumah makan 1 dan rumah makan 2 mengetahui dengan baik. Hal tersebut karena di tiap pertanyaan mereka dapat menjawab sesuai indikator. Sementara rumah makan 3 dan rumah makan 4 dianggap kurang mengetahui. Meski di dua pertanyaan awal menjawab dan memenuhi indikator, namun pada pertanyaan ketiga mereka kurang mengetahui khususnya pihak yang memberikan izin label halal dan peraturan yang mengaturnya.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan proses selanjutnya setelah masyarakat mengetahui akan adanya suatu hukum yang mengatur. Indikator pemahaman hukum tidak jauh berbeda dengan pengetahuan hukum. Masyarakat akan diberi beberapa pertanyaan terkait pemahaman suatu hukum tertentu. Ketika mereka bisa menjawab semua pertanyaan maka dapat dipastikan mereka memahami hukum tersebut.¹⁴

Penulis menyediakan 3 (tiga) indikator pertanyaan dalam mengukur pemahaman hukum dari informan. *Pertama*, menanyakan tujuan dan manfaat dari pengaturan jaminan produk halal. *Kedua*, informan juga akan ditanya tentang manfaat yang bisa mereka dapat jika mereka melaksanakan peraturan JPH. *Ketiga*, yakni pertanyaan terkait pemahaman informan mengenai prosedur mengajukan sertifikasi halal. Berikut tabel hasil wawancara peneliti bersama dengan informan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Rumah Makan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

No	Indikator Pemahaman Hukum	Jawaban Ideal	Rumah Makan 1	Rumah Makan 2	Rumah Makan 3	Rumah Makan 4
----	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

¹⁴ Ali, *Sosiologi Hukum*.

1.	Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal	Memberikan kepastian makanan halal bagi konsumen	Agar muslim dapat menjalankan kepercayaan secara <i>kaffah</i> (✓)	Manfaatnya yakni memberikan ketenangan bagi konsumen ketika mengonsumsi makanan yang disajikan (✓)	Memberikan jaminan makanan dan kepastian bagi konsumen serta sebagai wujud pelaksanaan perintah syariat (✓)	Memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen khususnya muslim (✓)
	Mencantumkan logo halal	✓	✓	✓	✓	✓
	Menempel sertifikat halal					
	Adanya penyelia halal	✓	✓			
	Kesimpulan		Memahami	Memahami	Kurang memahami	Kurang memahami
2.	Manfaat yang didapat oleh pelaku usaha	Meningkatkan kepercayaan konsumen dan relatif menaikkan omset serta memberikan ketenangan baik bagi pelaku usaha	Menambah <i>income</i> dan tentunya menaikkan kepercayaan konsumen terhadap Rumah makan 1	Pemasukan dan pemesanan semakin meningkat serta mandapam rezeki yang barokah berkat menjual makanan halal	Tidak hanya menambah keuntungan namun juga ketengangan dalam hati pelaku usaha	Kepercayaan konsumen pada pelaku usaha meningkat serta berbanding lurus dengan omzet yang didapat
	Menambah <i>income</i>	✓	✓	✓	✓	✓

		Melaksanakan perintah Allah SWT	✓	✓	✓	✓
Kesimpulan		Memahami	Memahami	Memahami	Memahami	Memahami
3.	Prosedur pengurusan sertifikasi halal	Menjelaskan terkait sistem jaminan halal dan tahap pendaftaran produk. mulai dari penyusunan SJH hingga prosedur yang harus ditempuh.	Menjelaskan proses penyusunan SJH dan proses pendaftaran melalui CEROL (✓)	Menjabarkan sedikit terkait SJH dan proses sertifikasi halal secara umum (✓)	Kurang memahami bagaimana pendaftaran sertifikasi halal (X)	Tidak memahami proses dan alur pendaftaran sertifikasi halal (X)
		Memiliki dan memahami SJH	✓	✓		
		Menjelaskan prosedur sertifikasi halal secara umum.	✓	✓		
Kesimpulan		Memahami	Memahami	Tidak Memahami	Tidak Memahami	Tidak Memahami

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui baik rumah makan 1 maupun rumah makan 2 baik dalam memahami hukum yang ada. Hal tersebut berkat jawaban mereka yang memenuhi kriteria dan indikator yang ada. Adapun rumah makan 3 dan rumah makan 4 digolongkan menjadi kurang memahamin karena pada pertanyaan pertama mereka tidak bisa memenuhi indikator tentang manfaat sertifikasi halal. Begitupun pada pertanyaan ketiga terkait pemahaman prosedur sertifikasi halal. Rumah makan 3 beralasan bahwa kurang adanya penyuluhan bagi UMKM yang ada khususnya di Malang. Sementara rumah makan 4 yang memang tidak mengetahui peraturan tersebut belum menyiapkan apapun bahkan hanya memiliki sedikit info tentang sertifikasi halal yang tercantum di UU JPH.

c. Ketaatan Hukum

Ketaatan ialah sikap dan perilaku patuh pada aturan yang berlaku yang mana muncul dari ada tanggung jawab sebagai warga negara yang baik Pada indikator ini ada 3 (tiga) pertanyaan yang akan mengukur seberapa jauh penataan hukum yang sudah dilakukan informan. *Pertama*, dalam hal pemilihan bahan makanan yang digunakan dalam proses pengolahan. *Kedua*, menanyakan apakah produk yang disajikan dan dijual oleh informan sudah memiliki legitimasi hukum tentang kehalalannya. *Ketiga*, yaitu kesediaan dan alasan informan untuk menaati peraturan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam teorinya,¹⁵ ada beberapa alasan di balik ditaatinya sebuah hukum, yaitu di antaranya:

- 1) Adanya rasa takut akan sanksi negatif jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan
- 2) Adanya keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- 3) Adanya keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya
- 4) Hukum terkait sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya
- 5) Peraturan tersebut menjamin kepentingannya

Secara teoritis, faktor atau alasan yang paling baik adalah poin yang keempat. Hal tersebut dikarenakan poin-poin lain harus diawasi oleh petugas-petugas dan penegak hukum terkait agar hukum dapat berjalan dan ditaati.

Berdasarkan penelitian baik dengan wawancara maupun observasi, ditemukan beberapa hasil yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Petaatan Hukum Pelaku Usaha Rumah Makan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

No	Indikator Penaatan Hukum	Jawaban Ideal	Rumah Makan 1	Rumah Makan 2	Rumah Makan 3	Rumah Makan 4
1.	Cara Memilih Bahan Produk	Mendapatkan bahan yang halal baik bahan baku maupun bahan tambahan dan penolong	Bahan baku yang dipilih sudah dilengkapi dengan sertifikat halal dalam hal ini ayam, bumbu, minyak goreng, gula dan lainnya	Ayam dan bumbu juga sudah dipastikan dengan adanya sertifikat halal dari setiap bahan baku	Berhati-hati dalam memilih ayam dan bumbu dengan meminta <i>supplier</i> untuk menyembohkan berdasarkan syariat Islam	Selalu mengingatkan <i>supplier</i> dan juga memastikan bahwa setiap bahan harus halal dan sesuai dengan syariat
			Bahan yang memiliki ✓	✓		

¹⁵ Ali.

		sertifikat halal				
		Bahan yang tidak diharamkan dalam Islam	✓	✓	✓	✓
Kesimpulan			Menaati	Menaati	Kurang menaati	Kurang menaati
2.	Kepemilikan Sertifikat Halal	Sudah memiliki sertifikat halal atau paling tidak sudah mendaftarkan produknya	Belum memiliki sertifikat halal namun sudah mengurus dan sudah mencapai tahap preaudit	Belum memiliki sertifikat halal tetapi sudah mendaftarkan produk mereka melalui CEROL	Belum memiliki sertifikat halal dan belum ada kesiapan untuk mendaftar	Tidak memiliki sertifikat halal dan baru mengetahui akan adanya peraturan sertifikasi halal
		Memiliki sistem jaminan halal	✓	✓		
		Memiliki sertifikat halal				
Kesimpulan			Kurang menaati	Kurang menaati	Tidak menaati	Tidak menaati
3.	Alasan Menaati UU JPH	Sejalan dengan nilai nilai yang dianutnya	Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki serta untuk menjalankan syariat Islam	Hukum yang ada selaras dengan nilai-nilai yang dianutnya	Tidak bertentangan dengan apa yang diyakini terutama dalam agama Islam	Peraturan dibuat untuk ditaati. Ketaatan tersebut juga karena sejalan dengan nurani
		Kesediaan untuk menaati	✓	✓	✓	✓
		Menaati karena sejalan	✓	✓	✓	✓

dengan nilai
dipercaya

Kesimpulan	Menaati	Menaati	Menaati	Menaati
-------------------	---------	---------	---------	---------

Setelah melihat jawaban dan penjelasan tiap informan dapat diambil kesimpulan bahwa rumah makan 1 dan juga rumah makan 2 masuk dalam kategori kurang taat. Meski sudah memenuhi indikator pada pertanyaan pertama dan ketiga, namun keduanya masih belum memiliki sertifikat halal sebagai legitimasi kehalalan menu yang disajikan. Sementara rumah makan 4 maupun rumah makan 3 juga dianggap kurang menaati melihat indikator yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Meskipun sudah berhati-hati dalam memilih bahan dan bersedia menaati di kemudian hari, namun nayasnya bahan yang dipergunakan belum bisa dipastikan kehalalannya. Terlebih lagi keduanya belum memiliki sertifikat halal yang diberikan oleh LPPOM MUI setelah lolos sertifikasi halal.

d. Pengharapan Terhadap Hukum

Pengharapan terhadap hukum dipahami sebagai harapan pelaku usaha terhadap hukum yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan IM tim halal rumah makan 1 pada 21 Februari 2019, Pihak rumah makan 1 berharap agar proses sertifikasi halal khususnya di Jawa Timur dapat dilakukan lebih cepat. Harapan tersebut bukan tanpa alasan karena rumah makan 1 yang sudah menyelesaikan hingga tahap preaudit pada akhir Januari namun sampai sekarang belum ada pemberitahuan dan jadwal audit bagi rumah makan 1.

Selain itu juga berharap agar peraturan sertifikasi halal dapat segera efektif. Jika peraturan sertifikasi halal efektif, maka perbedaan anantara makanan halal dan haram yang beredar di pasaran dapat terlihat dengan jelas. Selain itu juga sebagai bentuk penjaminan atas makanan halal.

Sementara itu rumah makan 2 juga berharap agar peraturan tersebut dapat mengakomodir seluruh pelaku usaha hingga usaha mikro. Menurut mereka, mendapatkan makanan halal merupakan hak dari konsumen. Peraturan tersebut akan sia-sia jika hanya sebagian pelaku usaha yang menaatinya.

Rumah makan 3 juga memiliki harapan agar pemerintah dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara masif. Mengingat masih banyak pelaku usaha yang masih belum mengerti proses sertifikasi halal bahkan tidak tahu menahu tentang peraturan tersebut. Selain itu juga perlu disampaikan secara rinci terkait dokumen apa saja yang harus dipersiapkan serta tahap-tahap sertifikasi halal. Terlebih lagi sekarang sudah menggunakan aplikasi *online* yang tidak semua pelaku usaha dapat memahaminya dengan baik.

Tidak jauh berbeda dengan rumah makan 3, pihak rumah makan 4 juga berharap agar proses sertifikasi tidak terlalu rumit. Menurutnya, semakin rumit prosesnya semakin sedikit pula yang melaksanakan sertifikasi halal meskipun sudah ada peraturannya. Segi biaya juga perlu diperhatikan, mengingat tidak semua pelaku usaha mampu membayar biaya sertifikasi halal khususnya usaha mikro.

Keempat informan dapat menjelaskan dan menjabarkan terkait pengharapan hukum yang mereka miliki. Hal tersebut mencerminkan bahwa mereka memiliki harapan yang baik atas

kelangsungan peraturan JPH khususnya sertifikasi halal. Maka dapat disimpulkan bahwa pengharapan hukum keempatnya dapat diaktegorikan baik.

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran hukum ialah proses akhir setelah seseorang mengetahui serta memahami. Kesadaran hukum sangatlah dibutuhkan oleh sebuah negara demi menjamin ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Selain itu juga dibutuhkan agar suatu negara dapat mencapai negara yang adil dan makmur.

Pada indikator ini digunakan 3 (tiga) pertanyaan untuk mengetahui peningkatan kesadaran hukum. *Pertama*, darimana informan mendapatkan info terkait jaminan produk halal khususnya UU JPH. *Kedua*, ada tidaknya upaya dari informan untuk terus mencari tahu. Serta *ketiga*, yakni menurut mereka pihak-pihak mana saja yang bertanggungjawab memberikan informasi tentang sertifikasi halal.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat adalah dengan adanya sosialisasi dari pemerintah. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara Penulis pada objek penelitian ditemukan bahwa penyuluhan bukanlah sumber awal informasi mengenai jaminan produk halal dan sertifikasi halal. Sebagaimana yang disampaikan oleh H, pemilik rumah makan 3 bahwa ia mendapat informasi mengenai sertifikasi halal dari teman-teman satu anggota perkumpulan usaha kecil dan menengah.

Bahkan direktur rumah makan 4 belum pernah mengetahui mengenai peraturan dan kewajiban sertifikasi halal bagi makanan yang dikelola oleh rumah makan. Ia menyayangkan kurangnya penyuluhan dari pihak pemerintah terkait. Padahal masih banyak usaha-usaha kecil dan menengah bahkan besar sekalipun yang kurang mendapat informasi tentang jaminan produk halal.

Hal berbeda disampaikan oleh pihak rumah makan 1 maupun rumah makan 2. Mereka mendapatkan informasi mengenai jaminan produk halal dan sertifikasi halal dari pemerintah. Mereka juga sempat mengikuti pelatihan koordinator halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI Jawa Timur.

Terkait seberapa jauh upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan informasi sertifikasi halal, rumah makan 1 dan rumah makan 2 sering mendapatkan masukan dari kolega dan juga *partner* perusahaan untuk segera mencari tahu lebih dalam tentang sertifikasi halal dan juga dalam pengurusannya. Sementara rumah makan 3 dan rumah makan 4 lebih berharap pada penyuluhan dari pemerintah.

Melihat penjelasan diatas dapat diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum rumah makan 1 dan rumah makan 2 sudah baik. Keikutsertaan mereka dalam pelatihan halal yang dilaksanakakan LPPOM MUI Jawa Timur adalah bukti bahwa mereka serius untuk mendaftarkan produk dan menunya agar mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI. Sementara peningkatan kesadaran hukum rumah makan 3 dan rumah makan 4 masih dianggap kurang baik. Namun hal tersebut bukanlah seratus persen kesalahan mereka mengingat penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah kurang. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Harjana selaku wakil direktur LPPOM MUI Jawa Timur bahwa penyuluhan yang dilakukan selama ini kurang maksimal.

2. Implementasi Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Rumah Makan Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Harjana selaku Wakil Direktur LPPOM MUI Jawa Timur pada tanggal 6 Februari 2019, pengaturan terkait sertifikasi halal merupakan bentuk dari jaminan bagi setiap masyarakat untuk melaksanakan kepercayaannya. Lebih khusus bagi masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia. Sudah ada sederet peraturan dan juga keputusan baik dari pemerintah maupun instansi-instansi terkait mengenai jaminan produk halal. Sayangnya, pelaksanaan dan implementasi undang-undang ini belum terlaksana dengan baik. BPJPH yang menjadi penggerak belum juga terbentuk. Sehingga pelayanan sertifikasi halal masih dilakukan oleh LPPOM MUI sampai saat ini.

Pada bagian ini Penulis akan mengkonfirmasi implementasi prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh rumah makan 1. Selain itu juga akan dianalisa dengan prosedur menurut LPPOM MUI dan dilengkapi dengan hasil wawancara Bersama Harjana wakil direktur LPPOM MUI Jawa Timur. Rumah makan 1 dipilih karena dari keempat informan yang ada, hanya rumah makan 1 yang sudah mengurus sertifikasi halal dan mencapai tahap yang cukup jauh yakni pre audit. Sebelum mendaftarkan perusahaan dan produknya, pihak rumah makan 1 terlebih dahulu menyusun sistem jaminan halal sebagai syarat. Secara umum SJH yang disyaratkan antara lain; kebijakan halal; tim manajemen halal; pelatihan dan edukasi; bahan; produk; fasilitas produksi; prosedur tertulis untuk aktifitas kritis; kemampuan telusur; penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria; audit internal; dan kaji ulang manajemen.¹⁶ Beberapa poin yang sudah disusun oleh rumah makan 1 adalah sebagai berikut:


a. Kebijakan Halal

Rumah makan 1 sebagai salah satu rumah makan di Kota Malang juga sudah berusaha menaati UU JPH dengan mendaftarkan makanan dan menunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan IM selaku Tim Halal rumah makan 1 pada tanggal 4 Maret 2019, sampai saat ini mereka sudah mencapai proses pre audit dan telah memberikan pernyataan kesediaan serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan halal. Tidak hanya lisan namun juga tulisan sebagaimana yang disyaratkan. Rumah makan 1 berharap dengan memberikan pernyataan kebijakan halal bisa menjadi awal dari kegiatan dan proses halal dalam internal rumah makan 1.

b. Tim Manajemen Halal

Menurut pihak rumah makan 1, mereka sudah memiliki tim manajemen halal. Adapun anggotanya merupakan karyawan tetap dan berasal dari bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan peraturan mengenai tim halal yang ada dalam peraturan LPPOM. Tim manajemen halal dapat diartikan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Tim ini akan melakukan aktivitas proses halal dari awal proses produksi hingga penyajiannya. Selain itu juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya SJH yang ada di perusahaan.

¹⁶ LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM MUI, 2008).



Gambar 1. Struktur Manajemen Halal

c. Pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan IM selaku Tim Halal rumah makan 1 pada tanggal 4 Maret 2019, rumah makan 1 dalam hal ini sudah melaksanakan pelatihan internal yang dilakukan beberapa waktu lalu yakni pada awal Desember 2018 untuk tahun 2018 dan juga akhir Januari untuk tahun 2019. Salah satu dari tim manajemen halal yakni IM juga sudah mengikuti dan lolos dari pelatihan eksternal sistem jaminan halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Selain itu ia juga sudah mengikuti dan turut membantu dalam memberikan pemahaman terhadap karyawan yang ada di pihak rumah makan 1.

Pelatihan disini dapat dipahami sebagai kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Harjana selaku Wakil Direktur LPPOM MUI Jawa Timur pada tanggal 6 Februari 2019, ada dua kategori pelatihan yakni pelatihan eksternal yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI dan pelatihan internal yang diselenggarakan oleh pihak internal perusahaan.

d. Bahan

Dalam pelaksanaannya, rumah makan 1 sudah mengisi dan memberikan daftar bahan-bahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan IM selaku Tim Halal rumah makan 1 pada tanggal 4 Maret 2019, bahan-bahan tersebut juga dilengkapi dokumen bukti halal seperti sertifikat halal bagi bahan yang kritis yakni daging. Rumah makan 1 juga sudah mawas diri mengenai sertifikat yang valid dan tidak. Meski rumit, pihak rumah makan 1 tetap berusaha sebaik mungkin agar bisa menyelesaikan kriteria dan persyaratan bahan demi jaminan produk halal yang mereka sajikan.

e. Produk

Produk(menu) makanan yang disajikan rumah makan 1 sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan LPPOM. Terbukti dengan tidak adanya nama yang mengandung unsur babi dan anjing. Nama menu juga tidak ada yang menggunakan nama setan apalagi yang menjurus pada hal hal vulgar dan porno. Mereka juga sudah membuat daftar menu yang akan dilampirkan dalam SJH. Sempat akan menyusun menu dengan menggunakan nama setan, namun tidak terlaksana karena akan mengurus setifikasi halal. Adapun nama produk dan makanan rumah

makan 1 yang tercantum dalam menu adalah ayam goreng, ayam keprek, ayam bakar rica, ayam krispi, ayam plecing, dan ayam kampung.

f. Fasilitas Produksi

Praktiknya rumah makan 1 sudah memastikan bahwa fasilitas produksi yang dimiliki sudah bebas dari najis dan babi. Adapun jika terkena najis akan dibersihkan sehingga tidak mengganggu status halal dari bahan. Fasilitas produksi yang perlu dijamin ialah dapur (pusat/cabang), outlet, dan gudang sebagaimana peraturan yang sudah diberlakukan. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan SOP penggunaan fasilitas produk sehingga lebih tertata dan mudah untuk diawasi.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Menurut IM, rumah makan 1 juga sudah memenuhi syarat dalam pembuatan prosedur aktivitas kritis. Prosedur tersebut mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pengembangan produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produk, penyimpanan, transportasi, pemajangan, pengembangan dapur, aturan pengunjung hingga terakhir aturan karyawan. Semua proses aktivitas kritis dalam rumah makan 1 sudah memiliki prosedur tersendiri.

Aktivitas kritis yang dilakukan rumah makan 1 tersebut dapat dipahami sebagai aktivitas yang akan mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas tersebut dapat dilihat mulai dari seleksi bahan baru hingga aturan karyawan. Prosedur ini diperlukan agar status kehalalan produk atau makanan terkait dapat dijaga dan dipelihara.

h. Kemampuan Telusur

Rumah makan 1 juga sudah memiliki prosedur tertulis dalam menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi. Prosedur tertulis selain sebagai jaminan juga merupakan bagian dari kemampuan telusur. Kemampuan telusur dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menjamin keterlusuran produk yang disertifikasi. Maksudnya ialah produk yang disertifikasi dapat dipastikan berasal dari bahan yang disetujui. Ketertelusuran bahan dibuktikan dengan prosedur tertulis dan proses bahan terkait.

i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Rumah makan 1 yang berkomitmen untuk menyajikan makanan halal memang belum pernah memiliki produk yang tidak memenuhi kriteria. Meski begitu rumah makan 1 juga diharuskan untuk memiliki prosedur penanganan produk tidak lolos kriteria. Menurut IM hal tersebut merupakan langkah antisipatif jika sewaktu-waktu ada produk yang tidak lolos kriteria.

j. Audit Internal


Praktiknya, pihak rumah makan 1 juga diharuskan untuk membuat prosedur tertulis audit internal. Hal ini dimaksudkan agar ada pedoman dan pegangan untuk melakukan audit nantinya. Mereka juga sudah mengetahui bahwa audit internal ini harus dilakukan dua kali dalam setahun serta menyampaikan hasilnya pada LPPOM MUI. Adapun rumah makan 1 sudah melakukan audit internal pada tanggal 22 Januari 2019 untuk tahun ini. Audit internal harus dilakukan oleh pihak kompeten dan juga independen terhadap area yang diaudit. Maka dari itu bisa dilakukan audit silang yakni audit yang dilakukan dari devisa atau bagian yang berbeda. Hasil audit juga harus disampaikan pada semua pihak yang berkepentingan agar dapat diperbaiki akar permasalahannya. Selain itu juga harus disampaikan dalam bentuk laporan pada LPPOM MUI.

k. Kaji Ulang Manajemen (*Management Review*)

Rumah makan 1 juga sudah memiliki prosedur untuk melakukan kaji ulang jika ada perubahan sistem manajemen maupun jika ditemukan ketidakselarasan dalam pelaksanaan SJH. Namun sampai saat ini belum ada perubahan manajemen atau ketidaksesuaian pelaksanaan SJH sehingga rumah makan 1 belum melakukan kaji ulang manajemen.

Sertifikasi halal sendiri sudah dilakukan oleh LPPOM MUI sejak 1989, Pada saat itu teknologi belum begitu maju di Indonesia dan tentu masih dilakukan secara manual. Pihak yang ingin melakukan pengajuan sertifikat halal harus datang ke kantor LPPOM MUI untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan.

Namun, sejak teknologi kian maju dan pertukaran informasi semakin cepat, LPPOM MUI berinisiatif untuk memperbarui sistem dan cara pengajuan sertifikasi halal. Maka pada awal 2010 mulai menyusun dan membangun sistem sertifikasi halal *online* yang diberi nama CEROL-SS23000.



Gambar 2. Alur Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal

Semenjak itu juga pendaftaran sertifikasi halal mulai beralih dari manual ke sistem *online* demi kemudahan pihak pendaftar dan juga LPPOM MUI. Secara umum alur pendaftaran sertifikasi halal online sama dengan pendaftaran sertifikasi halal manual yakni dimulai dari pendaftaran awal hingga penerbitan sertifikat halal.

Dalam prakteknya, rumah makan 1 juga mendaftarkan produk dan menunya melalui CEROL 23000. Mereka mulai mempersiapkan segala dokumen dan persyaratan sejak awal tahun 2018. Salah satu usaha awal yakni mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI pada bulan April 2018. Adapun yang mewakili pihak rumah makan 1 yakni IM salah satu tim halal yang tercantum dalam struktur manajemen tim halal rumah makan 1 dalam SJH.

Setelah pelatihan usai, pihak rumah makan 1 juga mulai menyusun SJH yang sesuai dengan apa yang ditetapkan LPPOM MUI. Pedoman yang dibuat oleh LPPOM MUI dianggap memudahkan pelaku usaha dalam menyusun SJH karena memberikan contoh format dokumen

yang dibutuhkan. Terlebih lagi fasilitas *call center* yang bisa dihubungi melalui Whatsapp maupun telepon.

Rumah makan 1 mendaftarkan perusahaan yang menaunginya pada tahap *sign up* melalui CEROL pada awal Desember. Pendaftaran perusahaan tersebut sekaligus memberikan akun kepada rumah makan 1 untuk melanjutkan proses sertifikasi. Pada proses ini mereka diminta untuk mengisi nama perusahaan, alamat perusahaan, email, ketua tim halal, nama akun dan juga kata sandi. Jika semua kolom sudah terisi, akan ada pemberitahuan melalui *email* rumah makan 1 bahwa akun yang didaftarkan bisa digunakan untuk melakukan proses sertifikasi halal.

Akun yang sudah diaktifkan dapat digunakan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, yakni registrasi. Berbeda dengan tahap awal yang hanya dimaksudkan untuk pembuatan akun, pada tahap ini rumah makan 1 sudah bisa mendaftarkan produk yang dimiliki. Ada beberapa kolom yang harus diisi oleh rumah makan 1 seperti tipe registrasi, status registrasi, ada tidaknya SJH, status SJH, masa berlaku SJH, grup produk, dan cara pembayaran.

Mengingat rumah makan 1 belum pernah mendaftarkan produknya maka pada kolom status registrasi mereka harus memilih *new* yang menandakan bahwa baru pertama kali mendaftarkan produk. Pilihan rumah makan 1 pada kolom ini akan berdampak pada kolom yang lainnya. Ketika memilih *new* maka otomatis semua kolom yang berhubungan dengan SJH akan nonaktif. Begitupun sebaliknya, jika memilih *old* maka harus mencantumkan informasi terkait SJH pada kolom lainnya. Proses registrasi yang dilakukan rumah makan 1 dilakukan pada hari yang sama saat pendaftaran akun.

Setelah tahap registrasi rampung, rumah makan 1 diharuskan untuk melakukan pembayaran registrasi sebesar Rp200.000. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer Bank dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia atas nama LPPOM MUI. Bukti pembayaran yang dilakukan harus *discan* dengan ukuran tidak melebihi 1 MB. Bukti tersebut juga harus diunggah oleh rumah makan 1 ke menu yang ada pada CEROL agar dapat segera masuk ke tahap selanjutnya.

Namun sebelum pihak rumah makan 1 dapat masuk ke tahap selanjutnya yakni mengunggah dokumen, mereka harus menunggu konfirmasi dan verifikasi dari pihak LPPOM MUI atas pembayaran yang sudah dilakukan. Pada waktu itu verifikasi yang dilakukan hanya beberapa jam setelah pembayaran dilakukan. Lebih cepat dari pedoman yang ada yakni 1x24 jam.

Verifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI menandakan bahwa rumah makan 1 sudah bisa melanjutkan pada tahap mengunggah dokumen-dokumen. Pada tahap ini ada dokumen yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha. Rumah makan 1 mulai mengisi dan mengunggah dokumen sertifikasi halal ke CEROL pada tanggal 10 Desember 2018. Pada halaman pertama mereka diminta untuk mengisi dan mengunggah dokumen yang tertera pada SJH yang sudah dibuat seperti manual SJH, status SJH, alamat fasilitas produksi meliputi kantor, outlet dan juga gudang, audit internal, bukti pelatihan internal, dan juga bukti tertulis kebijakan halal. Rumah makan 1 yang memang sudah menyiapkan dokumen terkait sejak awal tentu sudah bisa mengunggah dan memenuhi persyaratan dokumen yang ada.

Tidak hanya itu, pada halaman kedua Rumah makan 1 juga diminta untuk mengunggah dan mencantumkan data produk dan menu yang akan disertifikasi. Data produk ini tidak hanya yang sudah ada dalam menu tapi juga menu yang akan dibuat dan dicantumkan di kemudian

hari. Menurut tim Halal Rumah makan 1, jika ada tambahan menu yang belum disertifikasi dapat dikirim ke email LPPOM MUI. Hal tersebut dilakukan agar tidak menambah jumlah antrian sehingga tidak perlu menambah waktu lagi.

Produk yang didaftarkan pada tahap ini diyakini oleh Rumah makan 1 sebagai produk yang halal. Selain itu sesuai dengan peraturan SJH yang disyaratkan oleh LPPOM MUI. Salah satunya dari segi nama yang tidak boleh ada unsur nama setan, babi, anjing dan unsur erotis dan porno.

Langkah berikutnya yakni mendaftarkan semua bahan dan matriks yang digunakan dengan cara mengupload dokumen bahan. Bahan yang didaftarkan yakni bahan baku dan juga bahan tambahan. Adapun bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk serta menjadi salah satu komposisi. Sementara bahan tambahan yakni bahan yang digunakan untuk membantu jalannya proses produksi dan tidak menjadi bahan komposisi, contohnya penjernih minyak.

Pada tahap ini Rumah makan 1 diminta untuk mengisi bahan apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Beberapa bahan yang dicantumkan oleh Rumah makan 1 antara lain gula, garam, minyak goreng, penyedap rasa, ayam, dan juga bahan sayur mayur. Setiap bahan sudah disyaratkan untuk memiliki sertifikat halal sebagai legitimasi bahwa bahan tersebut halal. Rumah makan 1 juga meyakini bahwa bahan tersebut halal mengingat bahan-bahan tersebut sudah dicantumkan dalam SJH beserta sertifikatnya. Sementara bahan sayur mayur tidak disyaratkan untuk memiliki sertifikat halal karena bukan termasuk bahan kritis.

Mengingat Rumah makan 1 memiliki banyak menu, maka mereka diharuskan untuk mencantumkan bahan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan tim halal Rumah makan 1, mereka membuat daftar bahan setiap menu yang ada. Hal ini dilakukan agar bahan-bahan yang digunakan di tiap menu dapat ditelusuri kehalalannya baik dari sertifikat halal maupun diagram alir.

Berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, pada tahap ini Rumah makan 1 tidak bisa langsung beranjak dan melanjutkan proses sertifikasi. Mereka harus menunggu monitoring preaudit dari pihak LPPOM MUI dengan cara membuka CEROL setiap hari untuk mengecek proses pre audit.. Terlebih lagi tim halal Rumah makan 1 juga sempat menghapus beberapa data pada tanggal 24 Desember 2018 karena dianggap kurang rinci sehingga proses pre audit tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Sekitar tanggal 26 Januari 2019 muncul pemberitahuan dan masukan dari tim preaudit di sistem CEROL bahwa ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki. Dokumen yang dimaksud adalah bukti pelatihan sertifikasi halal internal dan juga bukti telah melaksanakan audit internal. Kedua dokumen tersebut harus segera direvisi dan diunggah kembali di CEROL agar bisa dicek oleh tim pre audit sehingga Rumah makan 1 bisa melanjutkan proses sertifikasi halal.

Rumah makan 1 kembali mengunggah data-data yang direvisi ke sistem CEROL pada tanggal 27 dan 28 Januari 2019. Beberapa waktu kemudian muncul pemberitahuan bahwa dokumen yang diunggah memenuhi syarat. Hal tersebut menandakan bahwa Rumah makan 1 sudah menyelesaikan tahap preaudit.

Tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah audit dari pihak LPPOM MUI terhadap Rumah makan 1. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada pemberitahuan terkait jadwal audit yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI. Sehingga Rumah makan 1 sampai saat ini hanya

berada di tahap pre audit dan tidak bisa melanjutkan proses audit, pembayaran akad serta mendapatkan sertifikat halal.

Padahal jika semua proses sertifikasi sudah selesai dan sudah mendapatkan persetujuan halal dari komisi fatwa, perusahaan tinggal menunggu sertifikat halal. Begitupun dengan Rumah makan 1 yang masih tersendat di tahap pre audit.

Melihat belum adanya tindak lanjut dan pembuatan jadwal audit dari LPPOM MUI, tim halal Rumah makan 1 memutuskan untuk mendaftarkan produk dan menunya langsung ke LPPOM MUI pusat. Langkah tersebut juga diambil karena Rumah makan 1 sudah memiliki banyak cabang di luar Malang bahkan luar pulau. Sehingga pendaftaran di pusat merupakan langkah yang tepat.

Meski sudah mendaftarkan ke pusat, Pihak Rumah makan 1 juga masih tetap menunggu kelanjutan dari proses sertifikasi yang diajukan di LPPOM MUI Jawa Timur. Rumah makan 1 yang memang ingin segera mendapatkan predikat halal akan menunggu apakah LPPOM MUI pusat atau LPPOM Jawa Timur yang lebih cepat memberikan sertifikat halal bagi mereka.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kelima indikator yang ada dapat dipahami bahwa kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha rumah makan di Kota Malang masih sebatas tahu dan paham. Namun belum sampai pada ketaatan yang baik melihat tidak ada satupun informan yang memiliki sertifikat halal bagi produknya padahal sudah memiliki lebih dari 2 (dua) cabang. Setelah melakukan penelitian di LPPOM MUI Jawa Timur dan juga konfirmasi pada pelaku usaha, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal memiliki prasyarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha rumah makan yakni harus sudah memiliki sistem jaminan halal yang sudah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Selain itu ada beberapa tahap dalam proses sertifikasi halal *online* yakni pendaftaran akun yang dilakukan oleh pelaku usaha, masuk aplikasi, registrasi produk, pembayaran, mengunggah data sertifikasi, pembayaran akad, monitoring yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI, komisi fatwa halal oleh MUI dan cetak sertifikat halal oleh pelaku usaha.

Hambatan yang didapat dalam proses sertifikasi halal yakni rentang waktu yang cukup lama hingga mencapai tahap pemberian sertifikat halal oleh LPPOM MUI. Lama waktu yang dibutuhkan mencapai 4 bulan. Terlebih lagi pelaku usaha baru sampai pada tahap preaudit dan belum ada tanggapan dari LPPOM MUI mengenai jadwal audit.

2. Saran

Berkaitan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha khususnya rumah makan, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara meluas dan aktif. Demi meningkatkan efektifitas dan memudahkan sertifikasi halal, pemerintah juga bisa menerapkan sistem gabungan yakni sertifikasi satu paguyuban satu kordinator sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dan menarik minat pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan produknya. Terobosan lain yang bisa dilakukan yakni menggunakan sebagian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk biaya pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil agar meringankan beban mereka. Pemerintah juga harus segera membentuk dan menjalankan BPJPH sebagaimana yang diamanatkan dalam UU JPH dan membuat dan mengesahkan

peraturan pelaksanaan terkait jaminan produk halal. Produsen dan pelaku usaha sebaiknya aktif mencari tahu informasi lebih lanjut terkait sertifikasi halal agar dapat memahami dan segera mendaftarkan produk dan makanan yang diperjualbelikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin, and Zaka Firma Aditya. "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PEMBERI FATWA HALAL DI BEBERAPA NEGARA." *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 1 (2019): 68–79. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3033>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, and Fitria Esfandiari. "Halal Food in South East Asia: Are We Looking Forward?" *Atlantis Press* 121, no. Inclar 2019 (2020): 166–69. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.034>.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA128&dq=metode+penelitian+hukum+soerjono+soekanto&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiKsbfLm8DnAhWJaCsKHY2ODGkQ6AEIRDAD#v=onepage&q=empiris&f=false>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *Jurnal Ahkam* 15, no. 2 (2015): 200.
- Indraswari, Risa Rury, and Risni Julaeni Yuhan. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12, no. 1 (2017): 1.
- LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI, 2008.
- . "Sejarah LPPOM MUI." LPPOM MUI, 2018.
- NgalamediaLABS. "Daftar Perguruan Tinggi Di Kota Malang." Ngalam.id, 2012.
- Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. "Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2010, 2014, Dan 2015." Badan Pusat Statistik, 2018.
- Sa'diyah, Halimatus. "Produk Pangan Bersertifikat Halal Masih Minim." *Republika.co.id*, 2017.
- Wiryani, Fifik, Mokhammad Najih, and Abdul Haris. "JURIDICAL ANALYSIS ON CONSUMER PROTECTION IN SAFE AND HALAL." *Dinamika Hukum* 18, no. 1 (2018): 20–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586>.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.